



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.425, 2022

BRIN. Data Primer. Keluaran Hasil Riset. Wajib Serah. Wajib Simpan.

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

WAJIB SERAH DAN WAJIB SIMPAN

DATA PRIMER DAN KELUARAN HASIL RISET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa data primer dan keluaran hasil riset merupakan aset penting sehingga harus tersedia untuk jangka panjang;
 - b. bahwa untuk menjamin ketersediaan data primer dan keluaran hasil riset sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk jangka panjang, perlu mengatur mekanisme wajib serah dan wajib simpan agar dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - c. bahwa belum ada pengaturan mengenai wajib serah dan wajib simpan data primer dan keluaran hasil riset sehingga perlu diatur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG WAJIB SERAH DAN WAJIB SIMPAN DATA PRIMER DAN KELUARAN HASIL RISET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Data Primer adalah data mentah autentik dalam berbagai bentuk yang diperoleh dari kegiatan Riset.
3. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
4. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah entitas yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. Literatur Kelabu adalah laporan atau tulisan seperti makalah konferensi, tesis, disertasi dan tulisan sejenis yang tidak dapat diakses melalui jalur publikasi seperti pada umumnya.
6. Publikasi Ilmiah adalah hasil karya pemikiran seseorang atau sekelompok orang setelah melalui penelaahan ilmiah yang disebarluaskan dalam bentuk karya tulis ilmiah baik cetak dan/atau elektronik.
7. Pelabelan adalah proses pengidentifikasian Data Primer dan keluaran hasil Riset berupa gambar, file teks, video dan/atau format lain dengan memberikan suatu kode tertentu untuk keperluan pengelolaan Data Primer dan keluaran hasil Riset.
8. Indeksasi adalah suatu proses pemberian kode tertentu untuk kemudahan temu kembali Data Primer dan keluaran hasil Riset.
9. Metadata adalah data yang memberikan penjelasan dan deskripsi yang berguna untuk meningkatkan pemahaman atas data lain.
10. Lisensi adalah pemberian izin akses dan/atau izin penggunaan terhadap Data Primer dan keluaran hasil Riset.
11. Repositori Ilmiah Nasional adalah sistem penyimpanan dan akses ke Data Primer dan keluaran hasil Riset nasional yang dibuat oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.
12. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
13. Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi adalah unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi riset dan inovasi.

14. Unit Kerja adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh Pejabat pimpinan tinggi, Pejabat administrasi, Pejabat pengawas, atau Pejabat fungsional di lingkungan BRIN.
15. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan BRIN maupun pihak lain yang bekerja sama dengan BRIN yang melakukan kegiatan Riset.
16. Pemilik Data Primer dan Keluaran Hasil Riset adalah penyandang dana, Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
17. Prinsip Sensitivitas Data adalah prinsip yang mengatur data sensitif.
18. Data Sensitif adalah data yang masih mengandung identifikasi individu, spesies, objek, proses, atau lokasi yang menimbulkan risiko diskriminasi, bahaya, atau perhatian yang tidak diinginkan.

Pasal 2

Penyelenggaraan wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset BRIN bertujuan untuk:

- a. menyimpan dan melestarikan Data Primer dan keluaran hasil Riset;
- b. menjamin ketersediaan dan akses terkendali terhadap Data Primer dan keluaran hasil Riset;
- c. mendorong peningkatan pemanfaatan Data Primer dan keluaran hasil Riset untuk jangka panjang; dan
- d. menjamin kualitas dan orisinalitas Data Primer dan keluaran hasil Riset.

Pasal 3

Penyelenggaraan wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel dengan memperhatikan:

- a. kemampuan untuk dapat ditelusur dalam repositori;

- b. kemampuan untuk diakses oleh pihak yang memiliki kepentingan atas data tertentu melalui pemberian otorisasi;
- c. kemampuan untuk diintegrasikan dengan perangkat dan upaya yang seminimal mungkin; dan
- d. kemampuan untuk dapat digunakan kembali oleh komunitas ilmiah.

BAB II PENYELENGGARAAN WAJIB SERAH DAN WAJIB SIMPAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Wajib Serah dan Wajib Simpan

Pasal 4

- (1) BRIN dan/atau Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bekerja sama dengan BRIN harus melakukan wajib serah dan wajib simpan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bekerja sama dengan BRIN dituangkan dalam dokumen kerja sama.
- (3) Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke dalam Repositori Ilmiah Nasional yang terintegrasi secara nasional dengan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Wajib serah dan wajib simpan dalam Repositori Ilmiah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Riset selesai dilaksanakan.

Pasal 5

- (1) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di lingkungan BRIN atau Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bekerja sama dengan BRIN mempunyai kewajiban:

- a. melakukan perencanaan pengelolaan Data Primer dan keluaran hasil Riset;
 - b. mengunggah Data Primer dan keluaran hasil Riset ke dalam sistem informasi wajib serah dan wajib simpan melalui Repositori Ilmiah Nasional;
 - c. melengkapi setiap dataset yang disimpan dengan metadata yang mengacu pada standar bidang keilmuan; dan
 - d. menetapkan Lisensi terhadap Data Primer dan keluaran hasil Riset yang dapat diakses oleh publik dengan mempertimbangkan Prinsip Sensitivitas Data.
- (2) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang tidak berafiliasi dalam suatu Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan bekerja sama dengan BRIN, dapat mengunggah Data Primer dan keluaran hasil Riset ke dalam sistem informasi wajib serah dan wajib simpan manapun yang terintegrasi dengan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.

Bagian Kedua

Bentuk Data Primer dan Keluaran Hasil Riset

Pasal 6

- (1) Data Primer dan keluaran hasil Riset yang dihasilkan oleh BRIN maupun Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bekerja sama dengan BRIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. digital; dan/atau
 - b. fisik.
- (2) Dalam hal Data Primer dan keluaran hasil Riset berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan digitalisasi oleh Pemilik Data Primer dan keluaran hasil Riset.
- (3) Dalam hal Data Primer dan keluaran hasil Riset berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b yang tidak dapat dilakukan digitalisasi, dilakukan:

- a. penyimpanan secara aman;
- b. Pelabelan, indeksasi, atau kategorisasi agar dapat ditelusur untuk digunakan kembali; dan
- c. metadata hasil Pelabelan dimasukkan dalam Repositori Ilmiah Nasional sebagai rujukan untuk penggunaan kembali.

Pasal 7

- (1) Data Primer dan keluaran hasil Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat bersumber dari kegiatan:
 - a. observasi;
 - b. eksperimen;
 - c. simulasi; dan/atau
 - d. kompilasi.
- (2) Data Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. catatan;
 - b. grafik;
 - c. tabel;
 - d. peta;
 - e. gambar diam;
 - f. video;
 - g. rekaman audio;
 - h. rekaman visual;
 - i. transkrip; dan/atau
 - j. sumber kode.
- (3) Keluaran hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Literatur Kelabu;
 - b. Publikasi Ilmiah;
 - c. cetak biru prototipe;
 - d. dokumen Kekayaan Intelektual; dan
 - e. hasil Riset selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d.

Bagian Ketiga
Prosedur

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan wajib serah dan wajib simpan, Pemilik Data Primer dan keluaran hasil Riset wajib melakukan:
 - a. registrasi pada sistem informasi Repositori Ilmiah Nasional;
 - b. mengisi formulir elektronik yang disediakan pada sistem informasi Repositori Ilmiah Nasional; dan
 - c. mengunggah dan mengisi Metadata dari Data Primer dan keluaran hasil Riset.
- (2) Repositori Ilmiah Nasional memberikan nomor identifikasi unik atas Data Primer dan keluaran hasil Riset yang berhasil disimpan.

Pasal 9

- (1) Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi melakukan verifikasi dan kurasi metadata atas data yang berhasil disimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terhadap izin akses terkendali.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan kurasi Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi melaksanakan:
 - a. pengolahan dan analisis seluruh Metadata;
 - b. pengolahan, analisis, dan pengemasan teks lengkap keluaran hasil Riset untuk tujuan diseminasi informasi;
 - c. mengelola Data Primer dan keluaran hasil Riset untuk dapat digunakan atau diakses terkendali; dan
 - d. menerbitkan katalog digital Data Primer dan keluaran hasil Riset.

Pasal 10

- (1) Penyimpanan Data Primer dan keluaran hasil Riset di lingkungan BRIN maupun Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bekerja sama dengan BRIN memperhatikan:
 - a. standar Metadata;
 - b. format;
 - c. hak cipta; dan
 - d. lembaga, penerbit, dan pemberi dana.
- (2) Tata cara wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset disusun dalam Panduan Wajib Serah dan Wajib Simpan.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan wajib serah dan wajib simpan, Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi mempunyai tugas:

- a. menyediakan sistem informasi wajib serah dan wajib simpan dalam Repositori Ilmiah Nasional yang terintegrasi dengan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi nasional;
- b. menyimpan dan melestarikan Data Primer dan keluaran hasil Riset;
- c. menjamin pengelolaan wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset yang efektif;
- d. menjamin keamanan dan kerahasiaan data yang disimpan dalam sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi nasional yang terintegrasi;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset; dan
- f. mengadakan sosialisasi dan pelatihan bagi sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di lingkungan BRIN maupun Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bekerja sama dengan BRIN dalam menyelenggarakan wajib serah dan wajib simpan.

Bagian Kelima

Wajib Serah dan Wajib Simpan oleh Pihak Asing

Pasal 12

- (1) Pihak asing yang bekerjasama dengan BRIN berkewajiban melakukan wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset.
- (2) Kewajiban dalam melakukan wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kerja sama.
- (3) Pihak asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi asing; dan/atau
 - b. orang asing.

Bagian Keenam

Akses dan Lisensi

Pasal 13

Wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset di lingkungan BRIN maupun pihak lain yang bekerja sama dengan BRIN dapat diakses dengan ketentuan:

- a. seluruh metadata dalam sistem informasi wajib serah dan wajib simpan dapat diakses oleh publik;
- b. teks lengkap Publikasi Ilmiah dapat diakses oleh publik secara terbuka untuk artikel teks lengkap berakses terbuka atau artikel teks lengkap berbayar setelah masa embargo berakhir;
- c. penentuan aksesibilitas dan Lisensi Data Primer dan keluaran hasil Riset merupakan kewenangan penyandang dana dan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional; dan
- d. pembukaan akses terhadap Data Primer dan keluaran hasil Riset dilakukan oleh pemilik dengan mempertimbangkan kerahasiaan, privasi, dan sensitivitas data.

Pasal 14

Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terhadap Data Primer dan keluaran hasil Riset yang bersifat sensitif di lingkungan BRIN maupun Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bekerja sama dengan BRIN memperhatikan:

- a. aksesibilitas terhadap Data Primer dan keluaran hasil Riset sensitif menjadi kewenangan pemilik;
- b. penentuan tingkat sensitivitas data dilakukan melalui konsultasi dengan unit kerja pengelola Data Primer dan keluaran hasil Riset dan komisi etik sesuai bidang ilmu, subjek, dan/atau objek Riset; dan
- c. indikator sensitivitas Data Primer dan keluaran hasil Riset merujuk pada ketentuan sensitif yang ditetapkan oleh unit kerja pengelola Data Primer dan keluaran hasil Riset.

Pasal 15

Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi melakukan pemeliharaan kelestarian dan akses jangka panjang dalam pengelolaan wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset dengan:

- a. konversi atau migrasi format sesuai dengan perkembangan teknologi; dan
- b. melakukan pencadangan Data Primer dan keluaran hasil Riset pada sistem informasi wajib serah dan wajib simpan melalui sistem informasi Repositori Ilmiah Nasional secara reguler.

Pasal 16

- (1) Penentuan terhadap Lisensi wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset di lingkungan BRIN maupun Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bekerja sama dengan BRIN menjadi kewenangan Pemilik Data Primer dan keluaran hasil Riset.

- (2) Lisensi terhadap Data Primer dan keluaran hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Jangka Waktu

Pasal 17

- (1) Wajib serah dan wajib simpan Data Primer dan keluaran hasil Riset di lingkungan BRIN maupun Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bekerja sama dengan BRIN dilaksanakan pada saat:
 - a. kegiatan sedang berlangsung; dan/atau
 - b. setelah kegiatan berakhir.
- (2) Data Primer dan keluaran hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan paling singkat 20 (dua puluh) tahun.

Bagian Kedelapan

Sistem Informasi

Pasal 18

BRIN menyediakan dan mengelola Repositori Ilmiah Nasional yang terintegrasi secara nasional dengan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 19

Pelaksanaan integrasi sistem informasi wajib serah dan wajib simpan ke dalam Repositori Ilmiah Nasional yang terintegrasi dengan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi nasional memperhatikan kemampuan perangkat untuk diintegrasikan.

Bagian Kesembilan
Penggunaan Hasil Wajib Serah dan Wajib Simpan

Pasal 20

Data Primer dan keluaran hasil Riset yang telah dilakukan wajib serah dan wajib simpan dapat digunakan dalam kegiatan Riset sebagai:

- a. data pendukung;
- b. rujukan ilmiah;
- c. validasi kualitas data;
- d. bukti adanya keterkaitan; dan/atau
- e. bahan pemantauan dan evaluasi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2022

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO